BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāshid syari'ah* serta penerapannya dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari semua pembahasan tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual tehadap anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: a. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan

pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip; c. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

2. Adapun *chemical castration* (kebiri Kimia) sebagai bentuk hukuman badan menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqaşid syari'ah* jika dilihat dari konsep yang ditawarkan Jasser Auda untuk membedah masalah ini maka dalam kondisi tertentu hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jalan bagi tercapainya dua tujuan yakni represif dan tujuan preventif (*sadd al-zāri'ah*), bukan tujuan hukum itu sendiri artinya ketika tidak ada sistem hukum lain yang dapat dilaksanakan. Jika dalam konteks keindonesiaan ditemukan jalan lain (bentuk hukuman lain) yang lebih mendukung tercapainya kedua tujuan tersebut, maka atas dasar pendekatan *maqāshid al-syari'ah* bentuk hukuman lain yang dikira lebih efektif maka diutamakan oleh Islam. Islam mengharamkan melakukan tindakan penyiksaan terhadap manusia atas dasar dan alasan apapun. Hal ini bertujuan untuk memelihara hak atas jiwa (*Hifdz al- Nafs*) manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hak dasar manusia. Argumentasi ini menunjukkan *maqāshid syari'ah* memiliki nilai-nilai

yang *competeble* atau *munasib* (bersesuaian) dengan *al-huquq al-fithriyyah* (Hak Asasi Manusia) yaitu larangan penyiksaan terhadap manusia dengan cara pengebirian.

B. Saran-Saran

Setelah mengkaji dan menganalisa mengenai *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāshid syari'ah* serta penerapannya dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka dalam tesis ini penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Masih banyak praktik-praktik kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang belum terungkap dan atau kurang disadari. Kondisi ini disebabkan karena kepedulian masyarakat (sikap apatis dan individual) terhadap anak baik secara individu maupun kolektif berkurang atau bahkan hilang.
2. Melihat fenomena permasalahan kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini cendrung meningkat dan terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tak pilih-pilih Ke- dan Di-

daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga. Oleh karena itu hendaknya masyarakat lebih meningkatkan peran dan fungsi sosialnya.

3. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lainnya yang tertarik dengan permasalahan ini, untuk lebih dalam mengkaji mengenai *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāshid syari'ah* karena menurut penulis kajian ini perlu diperdalam dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita mengingat fenomenal yang sering terjadi dalam masyarakat.